



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon / Fax. (0721)704626
Laman: <http://fisip.unila.ac.id>



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: **SS6**/UN.26.16/PP.02.00.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan kegiatan perkuliahan pada Program Pascasarjana semester ganjil tahun akademik 2020/2021 akan dimulai, maka perlu mengangkat dosen yang mengajar semester ganjil tahun akademik 2020/2021 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 - b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengasuh mata kuliah yang tercantum dalam kolom 5 (lima) daftar lampiran surat keputusan ini
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibuatkan surat keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-undang :
 - Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah
 - Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan PNS;
 - Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung
 4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Lampung
 5. Peraturan Menteri pendayagunaan aapratu Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung
 8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

9. Keputusan Menristek Dikti Nomor 335/M/KP/XI/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia :
Nomor: 139/KPT/I/2015 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung :
 - Nomor: 458/UN26/DT/2016 Peraturan Akademik Unila;
 - Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TENTANG PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 03 Oktober sampai dengan 22 Januari 2021 mengangkat dosen yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) untuk mengasuh mata kuliah Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung semester ganjil T.A. 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada mereka yang namanya tercantum dalam diktum pertama di atas akan diberikan angka kredit sesuai dengan SK. Menpan nomor 13/ Menpan/1998, tanggal 27 Februari 1998
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 28 September 2020

Dekan,



Dr. Syarief Makhya
NIP 195908031986031003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Direktur Pascasarjana Unila;
3. Ketua Prodi Pascasarjana FISIP Unila;
4. Ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 NOMOR : 556/UN.26.16/PP.02.00.00/2020
 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR PASCASARJANA
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI SEMESTER
 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS LAMPUNG

No	Dosen Pengasuh	Gol	Komak	Mata Kuliah	SKS	Status	Smt	Ruang	Σ Peserta	M/T
		Ruang								
1.	Prof. Karomani, M. Si.	IV/c	UNI816101	Filsafat Ilmu	2	W	I	F.3.4	21	T/2
			MIK816201	Kebijakan dan Politik Media	3	P	III	F.2.1	7	T/2
2.	Dr. Andy Corry Wardhani, M. Si.	IV/c	MIK816101	Teori-Teori Komunikasi	3	W	I	F.3.4	21	T/2
			MIK816202	Komunikasi Pemasaran Politik	3	P	III	F.2.1	7	T/2
			MIK816204	Public Relations	3	P	III	F.3.3	8	T/2
3.	Dr. A. Firman Ashaf, M. Si.	IV/b	MIK817108	Metode Penelitian Komunikasi	3	W	I	F.3.4	21	T/2
4.	Prof. Sindung Haryanto, M.Si.	IV/b	UNI816102	Metode Penelitian	2	W	I	F.3.4	21	T/2
5.	Dr. Nanang Trenggono, M.Si.	IV/a	UNI816101	Filsafat Ilmu	2	W	I	F.3.4	21	T/2
			MIK816201	Kebijakan dan Politik Media	3	P	III	F.2.1	7	T/2
			MIK816202	Komunikasi Pemasaran Politik	3	P	III	F.2.1	7	T/2
6.	Dr. Anna Gustina, M. Si.	III/d	MIK816204	Public Relations	3	P	III	F.3.3	8	T/2
7.	Dr. Nina Yudha Aryanti, M. Si.	III/c	UNI816102	Metode Penelitian	2	W	I	F.3.4	21	T/2
			MIK816203	Komunikasi Bisnis	3	P	III	F.3.3	8	T/2

8.	Dr. Tina Kartika, M. Si.	III/c	UNI816101	Filsafat Ilmu	2	W	I	F.3.4	21	T/2
			MIK816101	Teori-Teori Komunikasi	3	W	I	F.3.4	21	T/2
9.	Dr. Ibrahim Besar, M. Si.	III/b	MIK816203	Komunikasi Bisnis	3	P	III	F.3.3	8	T/2

Ditetapkan di Bandar Lampung, 28 September 2020

DEKAN,



Dr. Syarif Makhya
NIP 195908031986031003